

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK KREDIT MACET DI BUMDES
(STUDI KASUS PADA DESA KEBONREJO, JANTEN, DAN TEMON
KULON DI KECAMATAN TEMON)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

**DIANA LAILATUS SA'DIYAH
NIM: 15380020**

**PEMBIMBING
Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**MUAMALAH/HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Maraknya praktik kredit macet di BUMDes yang terdapat di desa Janten, Kebonrejo, dan Temon Kulon menarik untuk dikaji mengapa penegakan hukum tidak terlaksana dengan baik meskipun sanksi telah diatur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab masih banyaknya kasus kredit macet di BUMDes dan mengetahui sejauhmana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kesepakatan pembayaran kredit serta untuk mengetahui bagaimana praktik kredit macet ditinjau dari segi hukum Islam.

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab praktik kredit macet di BUMDes, penulis menggunakan teori kesadaran hukum. Selanjutnya mengenai debitur yang melakukan wanprestasi penulis menggunakan dalil hukum Islam di dalam Al Qur'an yaitu pada surat Al Isra' ayat 34 yang merupakan jenis penetapan hukum yang memerintahkan agar memenuhi janji-janji yang telah disepakati. Mengenai praktik kredit macet yang ditinjau dari segi hukum Islam, penulis menggunakan Qardh (Hutang Piutang) menurut fiqh muamalah. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis kualitatif yang bersifat membangun, mengembangkan, dan menemukan teori-teori sosial. Selanjutnya peneliti juga menggunakan pendekatan normatif sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari timbal balik antara hukum dan fenomena sosial dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet di BUMDes dari pihak debitur adalah penyalahgunaan dana kredit, iktikad tidak baik, kendala usaha, pinjaman ditempat lain, dan musibah. Sedangkan faktor dari kreditur adalah kurangnya analisa kreditur dalam pemberian kredit, kurangnya pengawasan oleh kreditur, dan lemahnya sanksi. Di sisi lain kesadaran hukum masyarakat terhadap kesepakatan dan pengetahuan hukum masyarakat tentang asas pacta sunt servanda pasal 1338 (1) BW dan pasal 1320 BW dalam perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak masih sangat rendah. Dilihat dari hukum Islam praktik kredit macet ini menimbulkan kemudharatan karena pihak debitur tidak memenuhi janji-janji yang telah disepakati dan akan berakibat pada kesejahteraan masyarakat desa, selain itu praktik kredit macet ini tidak sesuai dengan dalil Al Isra' ayat 34. Maka dari itu praktik kredit macet sebaiknya tidak dilakukan oleh umat Islam.

Kata Kunci : BUMDes, Kesadaran Hukum, Qardh

ABSTRACT

The rise of bad credit practices on BUMDes that is found in Janten, Kebonrejo, and Temon Kulon village is interesting to study why law enforcement has not been implemented well even though sanctions have been regulated in the credit agreement accepted by both sides. This study aims to find out what factors that cause of the many cases of bad credit on BUMDes and to find out the extent of the public legal awareness of the loan repayment agreement even to find out how the practice of bad credit is viewed by Islamic law.

To find out what factors that cause of bad credit practices on BUMDes, the author uses the theory of legal awareness. Furthermore, regarding debtors who default, the author uses Islamic legal arguments in the Qur'an, namely in Surat Al Isra 'verse 34 which is a type of legal stipulation that instructs to fulfill agreed promises. Regarding the practice of bad credit which is reviewed by Islamic law, the author uses Qardh (Accounts Payable) according to fiqh muamalah. The type of research used by researchers is qualitative that tend to build, develop, and find social theories. Furthermore, the researchers also used normative sociology of law approach which is an approach that part of science that analytically and empirically studies reciprocity between law and social phenomena by examining primary data obtained directly in the field.

The conclusion of this study is that the causes of bad credit on BUMDes from the debtor are misuse of credit funds, bad intentions, business constraints, loans elsewhere, and disasters. While the factors of the creditor are a lack of creditor analysis in granting credit, lack of supervision by creditors, and weak sanctions. On the other hand, public legal awareness of the agreement and knowledge of community law regarding the principle of pacta sunt servanda article 1338 (1) BW and article 1320 BW in the credit agreement accepted by both sides is still very low. Judging from Islamic law, the practice of bad loans causes harm because the debtor does not fulfill the agreed promises and will have an effect on the welfare of the village community, besides that the practice of bad credit arrogates the argument of Al Isra 'verse 34. Thus, the practice of bad credit should not be carried out by Muslims.

Kata Kunci : BUMDes, Awareness of law, Qardh



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp: 1 eks

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diana Lailatus Sa'diyah
NIM : 15380020
Judul : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT MACET DI BUMDES(STUDI KASUS PADA DESA KEBONREJO, JANTEN, DAN TEMON KULON DI KECAMATAN TEMON)"**

Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Maret 2019 M
21 Rajab 1440 H

Pembimbing,

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-146/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT MACET
DI BUMDES (STUDI KASUS PADA DESA KEBONREJO, JANTEN, DAN TEMON
KULON DI KECAMATAN TEMON)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIANA LAILATUS SA'DIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380020
Telah diujikan pada : Selasa, 09 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 09 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIANA LAILATUS SA'DIYAH

NIM : 15380020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT MACET DI BUMDES(STUDI KASUS PADA DESA KEBONREJO, JANTEN, DAN TEMON KULON DI KECAMATAN TEMON)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Maret 2019 M
21 Rajab 1440 H

Yang Menyatakan,



Diana Lailatus Sa'diyah
NIM. 15380020



SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIANA LAILATUS SA'DIYAH

NIM : 15380020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosah tersebut benar-benar pas foto saya dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. jika dikemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Maret 2019 M
21 Rajab 1440 H

Yang Membuat Pernyataan,



Diana Lailatus Sa'diyah
NIM. 15380020

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَ جَدَّ

“Man Jadda WaJada”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan
hasil

”-where there is a will there is a way !”

“Dimana ada kemauan, pasti disitu ada Jalan “

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

kedua orangtua, adik, sahabat,

teman-teman dan orang-orang disekitar saya.

Terima kasih atas kasih sayang, doa,

serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

SEMOGA ALLAH SELALU MERIDHOI JALAN KALIAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengann titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wa>wu>	W	W
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عادة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā'marbūṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
اُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang:

1	1. fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā

	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	I karīm
	Dammah + wau mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم لئن شكرتم	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum
--------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lām

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن Syahru Ramadān al-Lazī unzila fih al-Qur'ān.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, A-Ma'ruf dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله الا هلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT MACET DI BUMDES (STUDI KASUS PADA DESA KEBONREJO, JANTEN, DAN TEMON KULON DI KECAMATAN TEMON)” dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan petunjuk yang Engkau berikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, S.HI., M.SI. selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan untuk menentukan judul skripsi.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga

terselesaikannya skripsi ini dan segenap dosen Jurusan Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.

6. Seluruh Informan yakni Bapak Tri Aprilita,S.E. selaku Direktur BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten, Bapak Anwar Bahrudin selaku Direktur BUMDes Binangun Temon Kulon dan Bapak Nur Aini selaku Kepala Marketing BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo, dan para nasabah yang telah bersedia untuk diwawancarai.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Nasrudin dan Ibu Nani Rokhimah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan, kasih sayang, semangat dan mencurahkan segalanya untuk saya.
8. Adik saya yakni Riris Khoirunnisa' yang selalu mendoakan saya dan memberikan semangat serta kasih sayangnya untuk saya.
9. Teman-teman saya Mbak Lina, Ria, Iis, Husna, Annisa, Sari, Afida dan teman teman lain yang telah membantu saya ketika dalam kesulitan dan selalu memberikan support dalam proses penulisan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Maret 2019 M
21 Rajab 1440 H

Penulis,



Diana Lailatus Sa'diyah
NIM: 15380020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN HALAMAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSILITASI ARAB LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8

	E. Kerangka Teoritik.....	11
	F. Metode Penelitian.....	21
	G. Sistematika Penyusunan	25
BAB II	LANDASAN TEORI TENTANG HUTANG PIUTANG DAN KREDIT MACET DALAM ISLAM	27
	A. Teori Kredit dalam Fiqh Muamalah.....	27
	1. Pengertian Qardh (Hutang Piutang).....	27
	2. Dasar Hukum Qardh	27
	3. Hukum Qardh.....	28
	4. Kekuatan Hukum	29
	5. Syarat Tempo Qardh	30
	6. Memberi Tenggang Waktu Kepada Orang Kesulitan...	30
	7. Kewajiban Membayar Hutang	31
	B. Kredit	31
	1. Pengertian Kredit	31
	2. Unsur–unsur Kredit.....	33
	3. Kredit berdasarkan jenisnya.....	34
	4. Penilaian Kredit dengan 5 C	36
	5. Perjanjian Kredit	38
	C. Kredit Macet.....	44
	D. Pinjaman Konsumtif dan Pinjaman Produktif.....	51
	E. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum	52
BAB III	GAMBARAN UMUM PRAKTIK KREDIT MACET DI BADAN USAHA MILIK DESA JANTEN, KEBONREJO, DAN TEMON KULON	57
	A. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	57
	1. Letak, Luas dan Batas Daerah Penelitian	57
	2. Sejarah dan Perkembangan BUMDes	60
	3. Peran Badan Usaha Milik Desa.....	63
	4. Visi Misi Badan Usaha Milik Desa.....	65

	5. Struktur Organisasi.....	67
	6. Tanggal Pendirian dan Tempat Kedudukan	69
	7. Program BUMDes Desa Janten, Kebonrejo, dan Temon Kulon.....	70
	8. Dasar Hukum Pendirian dan Pengelolaan BUMDes.....	73
	B. Prosedur Pemberian Kredit di BUMDes	76
	C. Kelengkapan Persyaratan Permohonan Kredit	78
	D. Ketentuan Besaran Kredit Dan Kewenangan Memberikan Putusan Kredit	79
	E. Kredit Macet di BUMDes	80
	F. Alasan Nasabah Mengalami Kredit Macet di BUMDes	81
	G. Penyelesaian Kredit Macet di Badan Usaha Milik Desa.....	102
BAB IV	ANALISIS KREDIT MACET DI BADAN USAHA MILIK DESA DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	112
	A. Faktor Penyebab Kredit Macet di Badan Usaha Milik Desa..	112
	B. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Para Nasabah Kredit Macet di Badan Usaha Milik Desa.....	131
	C. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Di Badan Usaha Milik Desa.....	145
BAB V	PENUTUP.....	152
	A. Kesimpulan.....	152
	B. Saran	153
	DAFTAR PUSTAKA	155
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

- A. Tabel 1.1 Data Kredit Macet di BUMDes Janten, Temon Kulon, dan Kebonrejo
- B. Tabel 3.1 Data Kolektibilitas Kredit Macet
- C. Tabel 4.1 Faktor Kredit Macet



DAFTAR GAMBAR

- A. 3.1 Gambar Struktur Organisasi BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten
- B. 3.2 Gambar Struktur Organisasi BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo
- C. 3.3 Gambar Struktur Organisasi BUMDes Binangun Temon Kulon
- D. 3.4 Gambar Struktur Peraturan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan permasalahan ekonomi yang sampai saat ini belum dapat teratasi. Kondisi perekonomian yang lemah inilah yang menimbulkan angka kemiskinan semakin meningkat. Salah satu penyebab kemiskinan adalah terjadinya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang ada sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk bekerja.

Kemiskinan adalah suatu masalah yang harus segera ditangani untuk memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini telah mengupayakan berbagai program untuk pengentasan angka kemiskinan. Salah satu program pemerintah adalah pembentukan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes adalah badan usaha milik desa yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 yang selanjutnya dibentuk Undang-undang baru yaitu UU No. 6 Tahun 2014 dan sekarang semakin diperjelas landasan hukum mengenai keberadaan dan tata

kelola BUMDes dengan keluarnya Permendes No. 4 Tahun 2015. Adanya Bumdes ini diharapkan dapat menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan.¹ Untuk mencapai tujuannya BUMDes menggunakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan barang dan jasa. Kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok, selain itu pembekalan usaha bagi masyarakat juga menjadi salah satu tanggungjawab dari BUMDes.

Adapun jenis-jenis usaha yang ada dalam BUMDes adalah pelayanan publik berupa dibentuknya pelayanan pabrik seperti usaha listrik desa, pemenuhan kebutuhan keuangan masyarakat seperti unit usaha dana bergulir, pelayanan persewaan fasilitas umum untuk publik seperti persewaan traktor, lembaga perantara antara satu pihak dengan pihak lain yang memiliki tujuan sama contohnya jasa pembayaran listrik, membentuk usaha dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu seperti pembangunan pabrik atau perusahaan, pembentukan usaha bersama seperti desa wisata, dan pembentukan usaha kemitraan contohnya pembangunan sarpras seperti aspal jalan.

Kepala Bidang Perekonomian Setda Kulon Progo Nur Wahyudi di Kulon Progo mengatakan dari 87 desa, baru 54 desa yang membentuk Badan Usaha Milik Desa. Unit usaha yang dikembangkan BUMDes masih di sektor jasa keuangan atau simpan pinjam hal ini karena melanjutkan LKM yang diakuisisi menjadi salah satu unit usaha BUMDes.

¹Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1069.

BUMDes sudah banyak dijalankan atau dioperasikan salah satunya di kecamatan Temon Kulon Progo. Temon adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pintu masuk sebelah barat dari Daerah Istimewa Yogyakarta di jalur selatan Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah.

Pada kecamatan Temon unit usaha yang dijalankan juga masih fokus pada layanan keuangan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau BUMDes difungsikan sebagai banking atau bank desa dengan bunga yang cukup rendah karena berorientasi pada membantu dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, BUMDes melakukan pemberian kredit kepada debitur. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak BUMDes dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang relatif rendah yaitu hanya 1 % dan tanpa adanya jaminan. Namun pada kenyataannya, seringkali ditemukan apa yang telah menjadi kesepakatan atau perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak sehingga terjadi apa yang dinamakan “Kredit Macet”. Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur.

BUMDes kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu yang menghadapi permasalahan kredit macet. Sebagai contoh BUMDes di desa Temon Kulon, Kebonrejo, dan desa Janten masih terdapat beberapa debitur yang tidak memenuhi prestasi yang telah menjadi sebuah kesepakatan dengan tidak

mengangsur tepat waktu bahkan terjadi kemacetan dalam debitur membayar angsurannya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur telah melanggar perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Islam setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang diterapkan oleh yang bersangkutan dan pada sama terhindar dari cidera janji. Dasar hukumnya adalah :²

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Adanya keterlambatan dan bahkan kemacetan dalam proses angsuran dana tersebut menjadikan keterlambatan bergulirnya dana desa tersebut. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri dan menyebabkan tidak berjalannya BUMDes dengan baik bahkan akibat paling merugikan adalah berhentinya operasional BUMDes di desa tersebut. Padahal BUMDes adalah lembaga kredit yang menyediakan pinjaman modal dengan prosedur mudah, dan pada umumnya tidak menuntut adanya jaminan. Selain itu bunga yang ditawarkan juga relatif kecil, namun kredit macet masih saja sering terjadi.

Berdasarkan data yang ada di BUMDes kecamatan Temon Kulon Progo kredit macet di desa Janten, Kebonrejo, dan Temon Kulon jika di presentase dari tiga tahun terakhir maka dapat dilihat dalam tabel 1 dibawah ini :

² Al Isra' [17]: 34

1.1 Tabel 1

No.	Nama BUMDes	Tahun	Kredit Macet
1.	BUMDes Desa Janten	2016 – 2018	0,81 % - 2,79 %
2.	BUMDes Desa Kebonrejo	2016 – 2018	10,8 % - 23 %
3.	BUMDes Temon Kulon	2016 – 2018	38,31 % - 57,79%

Data di atas menggambarkan persentase kredit macet yang ada di kecamatan Temon dari BUMDes dengan tingkat kredit macet yang rendah sampai tingkat kredit macet yang tinggi. BUMDes di desa Janten dari tahun 2016 mengalami kredit macet mencapai 1,45 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga mencapai 1,62 % dan terus mengalami kenaikan sampai 2,19 % pada tahun 2018. Sedangkan pada BUMDes desa Kebonrejo pada tahun 2016 sampai 2018 tingkat kredit macet tetap pada angka 10,8 % sampai 23 %, hal ini dikarenakan debitur yang mengalami kredit macet dari tiga tahun terakhir sama jumlah dan orangnya tetapi tetap nasabah baru tetap meningkat. BUMDes Temon Kulon mempunyai persentase yang paling tinggi, angka kemacetannya mencapai 38,31% pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 yaitu 35,96 % namun meningkat lagi pada tahun 2018 sebanyak 57,79% .³

Munculnya kredit macet ini bisa disebabkan dari sisi debitur yang tidak mau membayar kewajibannya atau tidak mempunyai kemampuan dalam melunasinya. Selain itu faktor internal dan eksternal dari pihak kreditur atau

³ Wawancara dengan pengurus BUMDes, tanggal 10 Desember 2018 di Balai Desa Kebonrejo, Temon Kulon, dan Janten.

BUMDes juga dapat menyebabkan munculnya kredit macet. Kurangnya aturan hukum yang kuat mengakibatkan para debitur menjadi sewenang-wenang dalam membayar angsurannya. Selain itu, perangkat desa yang kurang tegas dalam menegakkan aturan juga dapat memicu terjadinya kredit macet.

Selain faktor di atas, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet ini sangat banyak dan berbeda-beda. Dan untuk mengurangi terjadinya hal ini, kita harus mengetahui faktor apa yang paling mempengaruhi kredit macet pada BUMDes di Kecamatan Temon ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik kredit macet di Badan Usaha Milik Desa (Studi kasus pada desa Temon Kulon, Kebonrejo, dan Janten di kecamatan Temon Kulon Progo).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan kredit macet di BUMDes di kecamatan Temon?
2. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap kesepakatan kredit di Badan Usaha Milik Desa?
3. Bagaimana praktik kredit macet di Badan Usaha Milik Desa menurut tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif terhadap pertanyaan di dalam rumusan masalah.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan kredit macet di BUMDes di kecamatan Temon.
2. Untuk menjelaskan kesadaran masyarakat terhadap kesepakatan kredit di Badan Usaha Milik Desa.
3. Untuk menjelaskan praktik kredit macet di Badan Usaha Milik Desa menurut tinjauan Hukum Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan referensi bagi pihak BUMDes dalam hal kebijakan dalam pemberian kredit kepada anggota guna meminimalkan resiko kredit macet.
2. Dapat menambah kemampuan, pengetahuan dan memperluas cakrawala berpikir bagi penyusun serta dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti peneliti berikutnya yang mengambil permasalahan yang sama.
3. Bagi pendidik dan akademisi, dapat menjadi sumber referensi tambahan, sebagai sumber informasi dan wawasan lebih dalam terkait analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik kredit macet sehingga diharapkan nantinya menjadi perangsang pihak lain akan munculnya penelitian-penelitian baru yang lebih lanjut dan lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan Ilham Johan Affandy berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Ummat Sejahtera Sleman Yogyakarta”, dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan kepada penanganan pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Bina Umat Sejahtera yang ada di Sleman Yogyakarta. Peneliti menyimpulkan terdapat tujuh tahap dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT BUS dan praktik penanganan pembiayaan bermasalah ini terbagi menjadi beberapa golongan yaitu pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.⁴ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilaksanakan penyusun adalah meneliti kredit macet jika ditinjau dari sosiologi hukum Islam, walaupun terdapat kesamaan teori yaitu sosiologi hukum Islam tetapi sasaran objek atau studi kasusnya berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan Abi Manyu Sinulingga berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Negeri Guru Sd Kecamatan Binjai Barat”, penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di koperasi guru Sd Binjai Barat. Peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang paling banyak mempengaruhi kredit macet di koperasi guru Binjai Barat yaitu jumlah kredit yang disalurkan, jumlah debitur, suku bunga kredit dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap

⁴ Abi Manyu Sinulingga, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Negeri Guru Sd Kecamatan Binjai Barat”, skripsi, (Medan: USU, 2017).

kredit macet.⁵ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penyusun adalah jika peneliti menganalisis faktor secara luas sedangkan penyusun menganalisis faktor secara sosiologi hukum Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Andree Setiawan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur Kecamatan Depok)”, penelitian ini menitikberatkan pada tinjauan hukum Islam tentang bagaimana penyelesaian kredit macet tanpa jaminan di BKM desa Condong Catur Kecamatan Depok. Peneliti menyimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet pada BKM Condong Catur sudah sesuai dengan hukum Islam.⁶ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penyusun adalah tinjauan yang digunakan, penyusun menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan Cesilia Dian Astika Sari berjudul “Analisis Kredit Bermasalah (Studi Kasus di Credit Union Cindelaras Tumangkar TP 02 Lorejo)”, penelitian ini menitikberatkan pada analisis faktor – faktor yang mempengaruhi timbulnya kredit macet pada Credit Union Cindelaras Tumangkar TP 02 Lorejo. Peneliti menyimpulkan bahwa penyebab kredit bermasalah adalah penyalahgunaan dana kredit, watak tidak baik, lokasi Credit Union Cindelaras

⁵ M. Irham, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*”, skripsi, (Yogyakarta: UIN, 2013).

⁶ Andree Setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur Kecamatan Depok)*”, skripsi, (UIN: Yogyakarta, 2015).

Tumangkar yang jauh dari tempat tinggal anggota, kesibukan anggota dalam berbisnis, adanya kendala usaha, perceraian, gagal panen, istri mengalami keguguran dan penambahan pinjaman di lembaga lain tanpa diikuti penambahan pendapatan.⁷ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penyusun adalah tinjauan yang digunakan, penyusun menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam sedangkan peneliti hanya menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Widiastuti dan Totok Dwi N berjudul “*Cara Penyelesaian Kredit Macet Debitur Lembaga Kredit Informal Di Pasar Tradisional (Kajian Hukum Sosiologis)*”, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian kredit macet di lembaga informal di pasar tradisional yang dilihat dari segi sosiologi hukum. Peneliti menyimpulkan bahwa reputasi debitur dan kepercayaan kreditur kepada debitur menjadi pertimbangan bagi kreditur memberikan utang atau kredit kepada debitur. Bunga pinjaman yang sangat tinggi manifestasi resiko yang ditanggung oleh kreditur apabila debitur tidak dapat membayar utang, mengingat tidak ada jaminan yang dapat digunakan sebagai pelunasan utang. Oleh sebab itu ketika debitur tidak membayar utangnya maka cara yang digunakan bermacam-macam, diantaranya penjadwalan ulang dengan memperkecil jumlah angsuran tetapi memperpanjang waktu pelunasan, membarui utang, atau pembebasan utang secara cuma-cuma. Perbedaan penelitian

⁷ Cesilia Dian Astika Sari, *Analisis Kredit Bermasalah (Studi Kasus di Credit Union Cindelaras Tumangkar TP 02 Lorejo)*, skripsi, (Universitas Sanata Dharma : Yogyakarta, 2016).

di atas dengan penelitian penyusun adalah tinjauan hukum penyusun lebih ke sosiologi hukum Islam dan objek yang dikaji juga berbeda wilayah juga lembaga.⁸

E. Kerangka Teoritik

1. Kesepakatan

Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Untuk mengetahui apa yang dimaksud kesepakatan perlu dilihat apa itu perjanjian. Menurut Pasal 1313 BW suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁹

Kesepakatan adalah salah satu syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak yang sesuai antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian. Artinya para pihak telah menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

⁸ Widiastuti dan Totok Dwi N, *Cara Penyelesaian Kredit Macet Debitur Lembaga Kredit Informal Di Pasar Tradisional (Kajian Hukum Sosiologis)*, Jurnal, (Rise Fair: 2017).

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Laksbang Mediatama Yogyakarta: Surabaya, 2008), hlm. 11-12.

Menurut Riduan Syahrani bahwa :

“Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan”.¹⁰

Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni : .¹¹

- a. Teori Pernyataan (*uitingsheorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
- b. Teori Pengiriman (*verzendingtheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c. Teori Pengetahuan (*vernemingsheorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2. Asas Daya Mengikat Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Perkembangan asas kekuatan mengikat kontrak dapat ditelusuri sejalan dengan perkembangan Hukum Romawi berdasarkan corak dan struktur masyarakat yang paling sederhana sampai yang telah maju (modern). Menurut David Allan, sejak 450 tahun sebelum Masehi sampai sekarang telah terjadi

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000. hal. 214.

¹¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 33-41.

empat tahap perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak, yaitu :¹²

- a. Tahap pertama, disebut dengan *contracts re*, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak ditekankan pada penyerahan barang (*res*) bukan pada janji.
- b. Tahap kedua, disebut dengan *contracts verbis*, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak digantungkan pada kata – kata (*verbis*) yang diucapkannya.
- c. Tahap ketiga, disebut dengan *contracts litteris*, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak itu terletak pada bentuknya yang tertulis.
- d. Tahap keempat, disebut dengan *contracts consensus*, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak karena adanya kesepakatan atau consensus para pihak.

Dalam perspektif BW daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan pasal 1338 (1) BW menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Menurut L.J.Van Apeldoorn, ada analogi tertentu antara perjanjian atau kontrak dengan

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Laksbang Mediatama Yogyakarta: Surabaya, 2008), 108-110.

undang-undang. Hingga batas tertentu para pihak yang berkontrak bertindak sebagai pembentukan undang-undang (legislator swasta). Tentunya selain persamaan tersebut di atas, terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu terkait dengan daya berlakunya. Undang-undang dengan segala proses dan prosedurnya berlaku dan mengikat untuk semua orang dan bersifat abstrak. Sementara itu kontrak mempunyai daya berlaku terbatas pada para kontraktan, selain itu dengan kontrak para pihak bermaksud untuk melakukan perbuatan konkrit.¹³

Para pihak yang berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan-hubungan hukum diantara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita). Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan azas kebebasan berkontrak merupakan manifestasi pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan didalamnya. Menurut Eggens manusia terhormat akan memelihara janjinya. Sedang Grotius mencari dasar konsensus dalam ajaran Hukum Kodrat bahwa “janji itu mengikat” (*Pacta Sunt Servanda*), karena “kita harus memenuhi janji kita” (*Promissorum Implendorum Obligatio*).¹⁴

¹³ Ibid., hlm. 110.

¹⁴ Ibid., hlm. 111.

3. Hutang Piutang Dalam Islam

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian utang piutang masuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁵

Pertimbangan Kreditur Ketika Akan Memberikan Pinjaman :¹⁶

a. Krediturnya Perorangan

Jika kreditur memberikan utang perorangan setidaknya harus mengetahui tentang siapa orangnya, nilai utangnya, kekayaannya, kepentingannya.

b. Siapa Orangnya

Mengenai pertimbangan siapa orangnya, kreditur harus mempertimbangkan kenal atau tidak orang, hubungan dan pekerjaannya.

¹⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

¹⁶ Ibid., hlm. 13.

Dalam Islam perjanjian utang piutang disebut dengan istilah *Qardh*. *Qardh* secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai' - yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-*Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.¹⁷

Hukum *Qardh* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekkannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.¹⁸

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya

¹⁷ Abdullah Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Kotagede: Maktabah Al Hanif, 2014), hlm. 153.

¹⁸ Ibid., hlm. 157.

adalah mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.¹⁹

Rukun *Qardh* (hutang piutang) ada tiga, yaitu: 1) shighah, 2) 'aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), dan 3) harta yang dihutangkan.

Hukum Membayar Utang

Membayar hutang adalah suatu kewajiban yang harus kita penuhi. Haram hukumnya menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu untuk membayarnya. Hutang termasuk janji yang akan menjadi beban di akhirat jika tidak dibayar. Allah SWT berfirman :²⁰

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Hukum menunda pembayaran hutang adalah haram dan termasuk dalam dosa besar. Orang yang melakukan penundaan terhadap hutangnya maka ia termasuk berbuat penyalahgunaan atau wanprestasi. Padahal ia mampu untuk melakukan pembayaran hutang tanpa adanya udzur namun sengaja untuk menunda-nunda pembayarannya.

¹⁹ Ibid., hlm. 158.

²⁰ Al Isra' Ayat 34

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Hukum menunda pembayaran hutang tidak haram apabila orang yang berhutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun belum bisa untuk membayarnya karena ada udzur semisal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh agama.

4. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Jika mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan atau ketidaktaatan terhadap hukum secara umum, maka menurut Achmad Ali, yang juga beberapa faktor berikut ini diakui oleh G.G. Howard & R.S. Mummers dalam *Law Its Nature and Limits*, antara lain:²¹

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud adalah undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan

²¹ Ari Jayadi, *Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Ketaatan Terhadap Hukum*, <https://www.dictio.id/t/faktor-faktor-apa-saja-yang-mempengaruhi-ketaatan-terhadap-hukum> / 14 811 , diakses pada 19 Maret 2019 pukul 9: 39 wib.

aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan. Sebab hukum yang melarang lebih mudah dilaksanakan
- e. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan dilaksanakan.

Menurut Soerjono Soekanto :²²

“Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga rendah”.

Daniel S. Lev kemudian menjelaskan tentang sistem hukum dan budaya hukum, dimana menurutnya sistem hukum itu menekankan pada prosedur, sedangkan budaya hukum sendiri terdiri dari dua komponen yaitu: (1) Nilai-nilai hukum prosedural yang berupa cara-cara pengaturan masyarakat dan manajemen konflik; dan (2) Nilai-nilai hukum substansial yang berupa asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di masyarakat, terutama mengenai apa yang adil dan tidak adil menurut masyarakat.²³

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982).

²³ Andi Kasmawati dan Andi Qashas Rahman, *Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, (Makassar: Jurnal Seminar Nasional, 2015)

Sedangkan menurut Lawrence Meir Friedman berhasil tidaknya penegakan suatu hukum ditentukan oleh beberapa unsur sistem hukum, yaitu.²⁴

a. Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 struktur hukum meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh pemerintah dan yang lainnya. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen.

Lemahnya penegak hukum mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum. Jika suatu peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada suatu masalah. Demikian apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

b. Substansi Hukum

Menurut Lawrence substansial adalah suatu sistem yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup

²⁴ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Teori Sistem Hukum Friedman*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scribd.co...leCJ4QjigwAQQA&usg=AOvVaw2SyvPoOWxXstRsPzi8mC6y&cshid>, diakses pada 26 Maret 2019 pukul 18:06 wib

keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

c. Budaya Hukum

Budaya atau kultur hukum menurut Lawrence adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan studi lapangan (*Field research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data dengan mengamati langsung ke BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten, BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo, dan BUMDes Binangun Temon Kulon. Hal itu

dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan pembahasan penelitian penyusun.

2. Subyek dan Objek Penelitian

a. Subyek

Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penyusun dalam penelitiannya yaitu debitur kredit macet dan direktur di BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten, BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo, dan debitur di BUMDes Binangun Temon Kulon.

b. Obyek

Obyek unntuk penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab kredit macet yang terjadi di BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten, BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo, dan debitur di BUMDes Binangun Temon Kulon serta kesadaran masyarakat atau debitur terhadap kesepakatan kredit.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten, BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo, dan debitur di BUMDes Binangun Temon Kulon.

4. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh debitur di BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten, BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo, dan debitur di BUMDes Binangun Temon Kulon yang mengalami kredit macet.

2) Sampel

Sampel untuk penelitian ini adalah debitur kredit macet pada BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten berjumlah 3 orang, debitur kredit macet pada BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo berjumlah 3 orang, dan debitur di BUMDes Binangun Temon Kulon berjumlah 5 orang dengan kriteria berdasarkan Peraturan Dewan Pembina Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Operasional Badan Usaha Milik Desa Untuk Jenis Usaha Jasa Keuangan Mikro.

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan (BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten, BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo, dan BUMDes Binangun Temon Kulon), kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian tersebut sesuai dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam.

6. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Kemudian pendekatan tersebut dikaitkan dengan pendekatan normatif yang di sini berfungsi sebagai analisis praktik kredit macet pada

BUMDes di Kecamatan Temon yang akan di kaji sesuai dengan konsep Sosiologi Hukum Islam.

7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun.²⁵ Penyusun dapat melakukan deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan, meliputi tempat interaksi berlangsung, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dan kegiatan yang dilakukan para pihak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶ Penyusun melakukan wawancara kepada pihak kreditur yaitu Direktur BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten, Direktur BUMDes Binangun Temon Kulon, dan Kepala Marketing BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo dan para nasabah atau debitur yang melakukan kredit macet pada BUMDes Binangun Mitra Sejahtera

²⁵Hasyim Hasanah, *Teknik – Teknik Observasi*, Jurnal at-Taquaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hlm. 21.

²⁶ Lexy J. Moleong, M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2012), hlm. 186.

Janten berjumlah 4 nasabah, BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo berjumlah 3 nasabah dan BUMDes Binangun Temon Kulon berjumlah 4 nasabah.

c. Dokumentasi

Metode lain yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.²⁷

8. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan dengan objek penelitian. Dengan metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

G. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan yang dimaksud dalam proses penyusunan skripsi ini adalah urutan persoalan yang dapat disusun dan terarah dengan baik untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan dari awal hingga akhir, yang akan dibagi menjadi beberapa bab pembahasan yang akan menjadi acuan, diantaranya adalah:

²⁷ Barokah Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis*, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 12.

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu, bab kedua ini akan diuraikan mengenai teori tentang sosiologi hukum Islam dan teori tentang kepatuhan hukum.

Bab Ketiga, membahas gambaran umum tentang tempat yang akan dijadikan objek penelitian dimana bertujuan untuk mengetahui letak tempat yang dijadikan objek penelitian, yang meliputi deskripsi tempat praktik kredit macet di Badan Usaha Milik Desa, kehidupan sosial dan keagamaan, serta praktik kredit macet tersebut dan tanggapan dari penghutang.

Bab Keempat, Bab ini merupakan pembahasan pokok yang akan menjawab persoalan yang diangkat. Bab ini berisikan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik kredit macet yang dilakukan di BUMDes kecamatan Temon kabupaten Kulon Progo. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat menggunakan teori kepatuhan hukum.

Bab Kelima, dalam bab kelima ini peneliatian membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang ada di atas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yakni:

1. Bahwa penyebab kredit macet di BUMDes Binangun Mitra Sejahtera, BUMDes Binangun Temon Kulon dan BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo adalah Penyalahgunaan dana kredit oleh nasabah, iktikad tidak baik, adanya kendala usaha, pinjaman di lembaga keuangan yang lain tanpa penambahan pendapat, musibah (*emergency*). Sedangkan penyebab kredit macet dari pihak BUMDes adalah kurangnya ketelitian pihak BUMDes dalam menganalisa pemberian kredit kepada para nasabah, kurangnya pengawasan, lemahnya sanksi. Selain faktor umum diatas terdapat faktor khusus yang membedakan BUMDes satu dengan yang lainnya. Faktor yang paling mempengaruhi kredit macet di BUMDes Binangun Mitra Sejahtera Janten adalah penyalahgunaan dana, sedangkan di BUMDes Binangun Sejahtera Kebonrejo iktikad tidak baik yang dilakukan para debitur, dan faktor yang paling mempengaruhi tingginya angka kredit macet di BUMDes Binangun Temon Kulon adalah adanya kendala usaha. Keaktifan pegawai dan kebijakan yang dilakukan dalam menangani permasalahan di tiap BUMDes juga berbeda sehingga berpengaruh pada tingkat persentase kredit macet yang berbeda pula.

2. Kredit macet yang terjadi di Badan Usaha Milik desa terjadi karena kesadaran hukum masyarakat terhadap kesepakatan dan asas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam pasal 1338 BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya masih lemah. Mayoritas para debitur tidak mentaati kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati karena tidak adanya penegakan hukum berupa sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak agar menjalankan hak dan kewajiban juga menjadi rendah.
3. Bahwa setelah praktik kredit macet di BUMDes dikaji dengan hukum Islam, dalam proses pengembalian dana angsuran kredit terjadi terdapat unsur tidak menepati janji yang telah disepakati dan unsur kesengajaan menunda-nunda pembayaran kredit. Hal ini melanggar ketentuan pada surat Al Isra' ayat 34 bahwa janji itu harus dilaksanakan karena akan ada pertanggungjawabannya. Selain itu kredit macet ini membuat perputaran dana di BUMDes menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian dan kemudharatan baik bagi pihak BUMDes dan juga kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak pengelola BUMDes sebelum memberikan kredit kepada nasabah, agar lebih teliti lagi dalam melakukan analisa

atau survey kepada calon nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.

2. Melakukan peningkatan pengawasan dari pihak BUMDes terhadap usaha yang diajalankan oleh debitur setiap waktu tertentu untuk membantu melakukan pencegahan terhadap praktik kredit macet dan penyalahgunaan dana kredit.
3. Meningkatkan penegakan hukum berupa penarikan barang jaminan dan denda dari pihak kreditur untuk memberikan pengawasan dan efek jera kepada debitur yang melakukan praktik kredit macet.
4. Nasabah perlu ada iktikad baik dalam melakukan kredit di BUMDes dan mempunyai kesadaran hukum dan melakukan kewajiban sebagai debitur dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Hadits

Departemen Agama, 1997, Al – Qur'an dan Terjemahannya.

Ibnu Majah: Sunan Ibnu Majah, juz II, hlm. 812.

Ibnu Qudamah: al Mughni, juz VI, hlm. 429.

Musllim: Shahih Muslim, juz III, hlm. 1224.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2010.

Ath-Thayyar, Abdullah, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Kotagede: Maktabah Al Hanif, 2014.

Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hasanah, Barokah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis*, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.

Lain - lain

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Al Khawarizmi, Damang Averoes, *Efektifitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, akses pada 11 Februari 2019.

- Berita Desa, *Informasi Lengkap Tentang BUMDes Yang Harus Anda Ketahui*, <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui>, akses pada 28 Juli 2018.
- Chairuddin, OK., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Cristian, Deny, *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Di Dapur Roti Bu Haryati*, Jurnal, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014.
- Fahmi.Irham, *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Febriyanti, Fitria, 5 Perbedaan Kesepakatan dan Perjanjian Secara Jelas dan Lengkap, <https://gurupkn.com/perbedaan-kesepakatan-dan-perjanjian>, akses pada hari Sabtu 09 Maret 2019 pukul 13:40 wib.
- Hasanah, Hasyim, *Teknik – Teknik Observasi*, Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama Yogyakarta: Surabaya, 2008.
- Herawati, Erni, *Badan Usaha Milik Desa Status Dan Pembentukannya*, <http://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milik-desa-status-dan-pembentukannya>, akses pada 16 Januari 2019 pukul 12.08 wib.
- Irham, M, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta*”, skripsi, Yogyakarta: UIN, 2013.
- Jayadi, Ari, *Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Ketaatan Terhadap Hukum*, <https://www.dictio.id/t/faktor-faktor-apa-saja-yang-mempengaruhi-ketaatan-terhadap-hukum/14811>, akses pada 19 Maret 2019 pukul 09.39 wib.
- Kangkung, Jukut, Kredit Konsumtif, <https://id.scribd.com/document/262527388/KREDIT-KONSUMTIF>, diakses pada 11 Maret 2019 pukul 8:22 wib.
- Kasmawati, Andi dan Andi Qashas Rahman, *Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Makassar: Jurnal Seminar Nasional, 2015.

Majalah Asy-Syari'ah Online, *Hukum Menunda-nunda Membayar Hutang*, <http://asysyariah.com/hukum-menunda-nunda-membayar-utang/>, diakses pada 15 Maret 2019 pukul 09.00 wib.

Maronie, S., *Kesadaran dan Keapatuhan Hukum*, <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>, akses pada 11 Maret 2019 pukul 09.46 wib.

Moleon, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2012.

Nur, Fanny Fadllatin, *Kredit Macet Dengan Jaminan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada PD. BPR BKK Lasem Kabupaten Rembang)*, Skripsi, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016.

Pasal 1754 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Dewan Pembina Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Operasional Badan Usaha Milik Desa Untuk Jenis Usaha Jasa Keuangan Mikro.

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang, *Teori Sistem Hukum Friedman*, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scribd.co...leCJ4QjjgwBHoECAQQA&usg=AOvVaw2SyyPoOWxXstRsPzj8mC6y&cshid>, akses pada 26 Maret 2019 pukul 18:06 wib.

Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, Suwondo, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1069.

Sari, Cesilia Dian Astika, *Analisis Kredit Bermasalah (Studi Kasus di Credit Union Cindelaras Tumangkar TP 02 Lorejo)*, skripsi, Universitas Sanata Dharma : Yogyakarta, 2016.

Setiawan, Andree, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur Kecamatan Depok)*, skripsi, UIN: Yogyakarta, 2015.

Sinulingga, Abi Manyu, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Negeri Guru Sd Kecamatan Binjai Barat*, skripsi, Medan: USU, 2017.

Soekanto, Soejono, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sofyan, Ahmad, *Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa*, <http://www.keuandangdesa.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa>, akses pada 16 Januari 2019 pukul 12.10 wib.

Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1997.

Tampubolon, Dahlan, *Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan Di Kabupaten Bengkalis*, (<https://media.neliti.com/media/publications/8755-ID-lembaga-keuangan-mikro-pedesaan-di-kabupaten-bengkalis.pdf>), diakses pada 05 Februari 2018, 2018.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2003.

Widiastuti dan Totok Dwi N, *Cara Penyelesaian Kredit Macet Debitur Lembaga Kedit Informal Di Pasar Tradisional (Kajian Hukum Sosiologis)*, Jurnal, Rise Fair: 2017.